



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jalan Danau Luar No. 02 Putussibau 78711
Telepon (0567) 21184 email bpdd@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAPUAS HULU

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, setiap Penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu(Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Visi, Misi dan Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 01 APRIL 2022



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199403 1 015

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2022

VISI

TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL "KAPUAS HULU HEBAT".

MISI

1. Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah .
2. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis Digitalisasi.
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
4. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat atas kewajiban terhadap Perpajakan Daerah.

MOTTO

MELAYANI SEPENUH HATI DENGAN "S I A P"

➤ **SANTUN**

(Bersikap Dan Bertutur Kata Yang Ramah Dalam Melayani Masyarakat)

➤ **INOVATIF**

(Mampu Melakukan Terobosan Baru Di Bidang Pelayanan Masyarakat)

➤ **AKUNTABEL**

(Melaksanakan Tugas Yang Dapat Dipertanggungjawabkan)

➤ **PROFESIONAL**

(Mampu Memberikan Pelayanan Berkualitas Baik Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku)

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu, 3



AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199403 1 015